



**PERATURAN PERBEKEL UNGASAN
NOMOR 08 TAHUN 2024**

TENTANG

**PEMBERIAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN,
UPAH KERJA, BPJS KETENAGAKERJAAN UNSUR
PERANGKAT DESA, SATLINMAS DAN PETUGAS
KEBERSIHAN DESA**



PERBEKEL UNGASAN
KECAMATAN KUTA SELATAN KABUPATEN BADUNG

PERATURAN PERBEKEL UNGASAN
NOMOR 08 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERIAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, UPAH KERJA,
BPJS KETENAGAKERJAAN UNSUR PERANGKAT DESA, SATLINMAS
DAN PETUGAS KEBERSIHAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PERBEKEL UNGASAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindak lanjuti Peraturan Desa Ungasan Nomor : 22 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024;
- b. bahwa untuk kelancaran dan keberhasilan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat perlu adanya langkah strategis untuk memotivasi penyelenggaraan kemasyarakatan desa;
- c. bahwa sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, maka perlu untuk dituangkan dalam Peraturan Perbekel Ungasan tentang Pemberian Penghasilan Tetap, Tunjangan, Upah Kerja, Bpjs Ketenagakerjaan Unsur Perangkat Desa, Satlinmas Dan Petugas Kebersihan Desa Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

1655) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Pendapatan Lain-Lain Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
7. Peraturan Bupati Badung Nomor 30 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2019 Nomor 30);
8. Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
9. Peraturan Desa Ungasan Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN PERBEKEL TENTANG PEMBERIAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, UPAH KERJA, BPJS KETENAGAKERJAAN UNSUR PERANGKAT DESA, SATLINMAS DAN PETUGAS KEBERSIHAN DESA

Pasal 1

1. Desa adalah Desa Ungasan
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
3. Kepala Desa yang selanjutnya disebut Perbekel adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah
4. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Perbekel dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Perbekel dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan pelaksana kewilayahan.
5. Satuan Perlindungan Masyarakat atau disebut Satlinmas adalah Organisasi yang dibentuk oleh pemerintah Desa/ Kelurahan dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.
6. Petugas Kebersihan Desa adalah orang yang bertugas menjaga kebersihan sekaligus membersihkan lingkungan desa
7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS merupakan program publik yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi risiko sosial ekonomi tertentu dan penyelenggaraannya ya

menggunakan mekanisme asuransi sosial.

Pasal 2

Besarnya Penghasilan Tetap Perbekel, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kelian Banjar Dinas :

1. Perbekel Rp 2.500.000,- orang /bulan
2. Sekretaris Desa Rp 2.300.000,-
orang/bulan
3. Kepala Urusan Rp 2.100.000,- orang/bulan
4. Kepala Seksi Rp 2.100.000,- orang/bulan
5. Kelian Banjar Dinas Rp 2.100.000,
orang/bulan

Pasal 3

Pembayaran penghasilan tetap yang tercantum pada pasal 2 bersumber dari dana Alokasi Dana Desa

Pasal 4

Besarnya Tunjangan Perbekel, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kelian Banjar :

1. Perbekel Rp 27.500.000,- orang /bulan
2. Sekretaris Desa Rp 8.550.000,- orang/bulan
3. Kepala Urusan Rp 7.200.0000,- orang/bulan
4. Kepala Seksi Rp 7.200.000,- orang/bulan
5. Kelian Banjar Dinas Rp 6.450.000,
orang/bulan

Pasal 5

Besaran Upah Kerja Bagi Staf Desa, Satlinmas dan petugas kebersihan Desa:

- a. Staf Perangkat Desa
 1. Masa Kerja 4 Tahun Keatas Rp 5.000.000/Bulan
 2. Masa Kerja 1 Tahun Rp 3.300.000,-
orang/bulan
- b. Satlinmas
 1. Petugas Jaga Pagi, Sore dan Malam Rp 150.000,- orang/hari
- c. Petugas Kebersihan Desa dan Lapangan Desa
 1. Petugas Kebersihan Desa Rp 3.300.000,-
Orang/bulan

2. Petugas Rawat Lapangan Rp 3.300.000,-
Orang/bulan

Pasal 7

Tunjangan BPJS Ketenagakerjaan diberikan kepada Perangkat Desa, Staf Desa dan Petugas Kebersihan Desa, Pembayaran tunjangan BPJS Ketenagakerjaan akan disesuaikan rincian Pembayaran :

1. Jaminan Kesehatan Kerja : 0.24% dari Penghasilan Total
2. Jaminan Kematian : 0.30% dari Penghasilan Total
3. Jaminan Hari Tua : 3.70 % dari Penghasilan Total
4. Jaminan Pensiun : 2% dari Penghasilan Total

Pasal 8

Pembayaran penghasilan tetap yang tercantum pasal 4,5,6, dan 7 bersumber dari dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Badung sesuai dengan Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Desa tahun Anggaran 2024

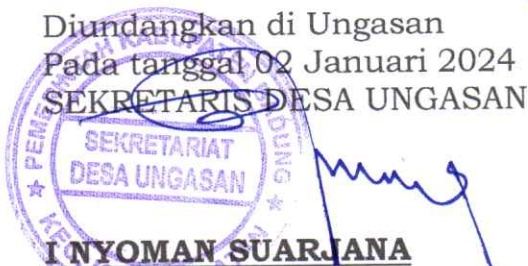
Pasal 9

Peraturan Perbekel ini mulai berlaku pada tanggal diditetapkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Perbekel ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Ungasan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya

Ditetapkan di : Ungasan
Pada tanggal : 02 Januari 2024
PERBEKEL UNGASAN,



Diundangkan di Ungasan
Pada tanggal 02 Januari 2024
SEKRETARIS DESA UNGASAN



I NYOMAN SUARJANA
BERITA DESA UNGASAN TAHUN 2024 NOMOR 08